

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa saat ini, negara kita telah memasuki fase pemulihan akibat krisis ekonomi yang sedang berlangsung. Semua pihak, termasuk pemerintah sendiri, berusaha melawannya dengan reformasi di berbagai bidang. Mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah melalui upaya untuk membangun "*good governance*" adalah salah satu cara untuk memperbaiki situasi ekonomi, sosial, dan politik. Dengan memberikan informasi yang memadai tentang hasil program yang dilakukan kepada anggota parlemen dan kelompok lain yang benar-benar ingin mengevaluasi efektivitas pemerintah. Pemerintah diharuskan memenuhi kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakannya (Anjarwati, 2012).

Berkaitan hal tersebut, pada tahun 2010 diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 sebagai pedoman akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah berdasarkan pada sasaran yang telah direncanakan melalui suatu sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pembentukan sistem pertanggungjawaban ini tidak lepas dari tujuan utama pemerintah yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

atau yang sering disebut dengan *good governance* (Manullang & Abdullah, 2019).

Tidak hanya itu disampaikan juga dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999, instansi pemerintah perlu melaporkan akuntabilitas kerjanya sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Pelaporan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana instansi tersebut berhasil mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi, serta menciptakan lingkungan yang mendorong dan memantau akuntabilitas. Dengan demikian, pelaporan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kinerja, tetapi juga memastikan transparansi dan tanggung jawab.

Hal tersebut berhubungan dengan pendekatan tata kelola pemerintahan yang dimaksudkan untuk meningkatkan sektor publik atau mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif (Mardiasmo, 2009). Tata kelola pemerintahan yang efektif dan termasuk tata kelola pemerintahan yang baik adalah yang mampu mempertanggungjawabkan kerjanya (Cahyani & Utama, 2015). Tata kelola pemerintahan yang efektif harus menghindari kecurangan, memastikan transparansi, dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam pengelolaan kinerja pemerintahannya.

Menurut Afriyanti, Sabanu, dan Noor (2015), salah satu aspek penting dalam praktik tata kelola pemerintah agar efektif ialah meningkatnya akuntabilitas. Hal ini dikatakan memiliki dampak yang

signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi. Beberapa variasi penelitian menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat karena mendorong ketidakadilan dan tidak efisien dalam distribusi dan penggunaan sumber daya. Maka, salah satu langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan akuntabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja masyarakat tersebut dipengaruhi oleh satu dan lain hal diantaranya kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Kejelasan dan ketepatan sasaran anggaran memiliki relevansi yang sangat penting dalam lingkup pemerintahan karena memiliki efek langsung terhadap akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kejelasan sasaran anggaran mencerminkan seberapa jauh tujuan anggaran ditetapkan dengan jelas dan spesifik, sehingga orang yang bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran tersebut dapat memahaminya dengan baik. Kejelasan sasaran anggaran diyakini memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Anjarwati, 2012).

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan Anisa & Haryanto (2022) mendapatkan hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran sama sekali tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Jawadi, Basuki, dan Effendy (2016) menunjukkan bahwa *Budget Goal Clarity* atau kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh langsung terhadap akuntabilitas kinerja.

Kejelasan sasaran pencapaian dan kinerja anggaran pada suatu pelaksanaan anggaran dapat dipengaruhi oleh proses pelaksanaan anggaran yang terjadi (Haryanto, 2022). Proses pelaksanaan anggaran mencakup langkah-langkah yang dilakukan untuk mengalokasikan, mengelola, dan memantau penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tidak hanya dari faktor kejelasan sasaran anggaran. Salah satu faktor yang mendorong agar akuntabilitas kinerja pegawai pemerintahan terlaksana dengan baik ialah pengendalian internal. Pengendalian internal adalah strategi organisasi dan serangkaian prosedur yang digunakan untuk menjaga atau mengamankan aset, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen (Aprilianti, Wulan, dan Kurniawan, 2020). Untuk melindungi aset organisasi, memverifikasi kebenaran dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong kepatuhan terhadap aturan manajemen, Sistem Pengendalian Intern terdiri dari struktur organisasi, prosedur, dan tindakan yang terkoordinasi (Aprilianti, Wulan, dan Kurniawan, 2020).

Salah satu penelitian yang dilakukan Aprilianti, Wulan, dan Kurniawan (2020) memperoleh hasil yaitu pengendalian internal mempengaruhi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan penelitian lainnya yang diteliti oleh Hendrianto, Alamsyah, dan

Indrawan (2022) menunjukkan hasil bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Selain kedua faktor tersebut yang hasilnya berbeda di setiap penelitian, peneliti menggunakan faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja yaitu kepatuhan terhadap regulasi sebagai variabel moderasi. Kepatuhan terhadap regulasi disini berarti kepatuhan terhadap aturan yang mengikat, hukum, dan peraturan perundang-undangan. Menurut Hafiz (2017), kepatuhan pada peraturan hukum merujuk pada tindakan mengikuti aturan yang dibentuk oleh instansi pemerintah atau pejabat yang berwenang, yang memiliki kekuasaan hukum untuk mengatur dan menjaga ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, diharapkan bahwa laporan akuntabilitas yang dihasilkan akan akurat dan sesuai, dengan tujuan memenuhi tanggung jawab terhadap pemerintah pusat dan memenuhi kebutuhan informasi publik. Hal ini dapat dicapai dengan mematuhi peraturan hukum yang berlaku (Aini, DP & Julita, 2014).

Sebuah penelitian yang telah diteliti oleh Febrianti dan Yuhertiana (2021) memperoleh hasil bahwa ketaatan kepada peraturan perundangan memiliki hasil positif terhadap akuntabilitas kinerja. Sama halnya dengan penelitian dari Dewata, Sari, Jauhari, dan Lestari (2020) juga memperoleh hasil yang sama yakni peraturan perundangan memiliki hasil positif terhadap akuntabilitas kinerja. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Jawadi, Basuki, dan Effendy (2016) menunjukkan bahwa *Adherence to*

Laws atau kepatuhan terhadap hukum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Penulis menggunakan variabel akuntabilitas kinerja sebagai variabel dependen. Mardisar dan Sari (2017), akuntabilitas adalah strategi psikologis yang mendorong orang untuk berusaha memenuhi komitmennya dan memikul tanggung jawab atas semua tindakan lingkungan. Tanggung jawab hukum, kejujuran, pertanggungjawaban program, pertanggungjawaban manajerial, pertanggungjawaban kebijakan, dan pertanggungjawaban finansial (keuangan) adalah beberapa ciri akuntabilitas. Dalam kaitannya dengan kewajiban tanggung jawab keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan APBD yaitu tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memberikan akuntabilitas, menampilkan, melaporkan, dan mengungkapkan kegiatan apa pun yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang rakyat kepada pihak berwenang dan bertanggung jawab (DPRD dan masyarakat).

Dalam Modul Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disebutkan untuk mencapai misi organisasi secara terukur dan memenuhi sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi secara berkala, instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan berhasil atau tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakannya yang telah diamanatkan oleh pemangku kepentingan. Setiap instansi pemerintahan tersebut diharuskan menyetorkan hasilnya melalui Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Lembaga Administrasi Negara (2003) menyebutkan LAKIP memiliki peran diantaranya sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Dalam agama Islam, akuntabilitas yang berhubungan dengan penyampaian amanat dari Allah SWT atau orang lain kepada yang berhak menerimanya dengan adil. Sesuai dengan ayat QS. An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-Nisa’ 4: Ayat 58)

Pertanggungjawaban sangat ditekankan dengan perintah Allah SWT melalui istilah hisab atau perhitungan nantinya tentang akuntabilitas atau pemenuhan kewajibannya selama menjabat di instansi pemerintahan. Dari hal tersebutlah, akuntabilitas nantinya akan lebih memperhatikan kepentingan sosial atau masyarakat luas.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan pada situs resmi atau website resmi Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten telah menunjukkan sedikit kenaikan atas hasil akuntabilitas kinerjanya pada tahun 2016 hingga 2019. Pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh penilaian C untuk SAKIP, tahun

2017 memperoleh penilaian CC serta pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh penilaian B.

Sedangkan dalam website atau situs resmi Provinsi Jawa Tengah dalam sambutan langsung oleh Ibu Hj Sri Mulyani selaku Bupati Klaten disebutkan bahwa semua OPD yang berkedudukan di Pemerintahan Kabupaten Klaten harus bekerja keras untuk mendapatkan penilaian B yang ditargetkan mendapat A. Hal ini berbanding terbalik dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mampu meraih nilai A dan juga Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang mampu meraih nilai BB.

Selain dalam penilaian LAKIP, permasalahan lain yang timbul di Kabupaten Klaten baik pada pegawai negeri sipil (PNS) maupun ASN kerap kali terjadi yaitu kasus korupsi atau penyelewengan dana. Dikutip dari situs berita Elshinta.com bahwa KNK (Kejaksaan Negeri Klaten) pada tahun lalu tepatnya bulan Januari hingga Juli 2022 telah menyelidiki serta menangani 6 kasus korupsi. Dari 6 kasus tersebut diantaranya telah terlibat mantan kepala desa (Kades), perangkat desa serta pegawai aparatur negara di lingkungan Pemkab Klaten. Kasus korupsi itu telah meraup banyak dana dan memakan kerugian negara sebesar 150 juta rupiah.

Tidak hanya hal tersebut yang menjadi fokus pada saat ini. Dalam website resmi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah disebutkan dalam sebuah wawancara oleh Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Klaten bahwa target penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masih jauh dari target yang ditentukan. Pemerintah Kabupaten

Klaten hanya mampu melakukan penyerapan anggaran sebesar 13 persen yang total keseluruhan target penyerapan anggaran adalah 25 persen.

Hal tersebut bukanlah tanpa sebab. Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tersebut dikarenakan faktor dimana salah satunya adalah keterlambatan pengukuhan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Selain itu, dalam wawancara yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sri Puryono menyebutkan bahwa kinerja di Kabupaten Klaten masih belum bisa bangkit dikarenakan kasus suap yang terjadi tahun 2017 lalu. Beliau berharap, OPD di Kabupaten Klaten bekerja dengan tidak ragu-ragu dan sudah waktunya untuk melakukan pemulihan kinerja agar lebih baik. Apabila kinerja menurun maka akuntabilitas pemerintahan di masyarakat juga menurun dan pemerintah dianggap tidak bertanggung jawab.

Pada waktu yang berbeda, menurut situs website resmi Kabupaten Klaten disampaikan juga dalam sebuah wawancara oleh Ibu Sri Mulyani selaku Ibu Bupati Klaten mengungkapkan bahwa Ibu Bupati meminta untuk meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran. Sehingga diharapkan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintahan Kabupaten Klaten dapat tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat guna.

Pada penelitian kali ini, penulis memilih untuk menggunakan objek Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Klaten dengan tujuan untuk meneliti serta membuktikan apakah kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap regulasi akan mempengaruhi

akuntabilitas instansi hingga saat ini khususnya di Kabupaten Klaten. Penelitian kali ini, peneliti menambahkan keterbaruan yaitu variabel moderasi dan juga objek penelitian yaitu OPD di Kabupaten Klaten.

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan di atas dan data-data yang peneliti dapatkan, peneliti mengambil judul **”Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintahan Di Kabupaten Klaten Dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi Sebagai Variabel Pemoderasi”**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah pada uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas instansi pemerintah daerah Kabupaten Klaten?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas instansi pemerintah daerah Kabupaten Klaten?
3. Apakah kejelasan sasaran anggaran dimoderasi kepatuhan terhadap regulasi berpengaruh terhadap akuntabilitas instansi pemerintah daerah Kabupaten Klaten?
4. Apakah pengendalian internal dimoderasi kepatuhan terhadap regulasi berpengaruh terhadap akuntabilitas instansi pemerintah daerah Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan mengkonfirmasi secara empiris apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas instansi pemerintah daerah Kabupaten Klaten.
2. Untuk menguji dan mengkonfirmasi secara empiris apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas instansi pemerintah daerah Kabupaten Klaten.
3. Untuk menguji dan mengkonfirmasi secara empiris apakah kejelasan sasaran dimoderasi kepatuhan terhadap regulasi berpengaruh terhadap akuntabilitas instansi pemerintah daerah Kabupaten Klaten.
4. Untuk menguji dan mengkonfirmasi secara empiris apakah pengendalian internal dimoderasi kepatuhan terhadap regulasi berpengaruh terhadap akuntabilitas instansi pemerintah daerah Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat bagi perkembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik dan akuntansi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

dijadikan sebagai pengetahuan dan wawasan atas pemahaman tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap regulasi terhadap kinerja pegawai pemerintahan.

2) Manfaat Praktik

a. Bagi Pemerintahan

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi untuk seluruh OPD di Kabupaten Klaten tentang kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, dan akuntabilitas instansi pemerintahan.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam melaksanakan penelitian dengan topik yang sama yaitu kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, dan akuntabilitas instansi pemerintahan

